

Efektivitas Fungsi Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Di Kabupaten Wajo

Muhammad Fiqri Maulvi, Nasrullah Arsyad, Azham Ilham
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

muh.fiqri83@gmail.com

Abstract :

The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of the police's function in combating animal theft in Wajo Regency. It also aims to determine and analyze factors influencing the effectiveness of the police's function in combating animal theft in Wajo Regency. This research is an empirical legal research, a legal research method that examines law in its concrete meaning and examines how it operates in the community. The data used in this study include primary data, data, and materials. The legal data collection techniques used in this study were interviews and questionnaires. The results of this study demonstrate that the effectiveness of the National Police (Polri) in combating animal theft in Wajo Regency has been quite effective, although there is still room for improvement. Future success depends heavily on stronger synergy between the police, local government, and the community in building a neighborhood security system based on prevention, monitoring, and rapid response to any potential disturbances, particularly in the livestock sector. Several key factors influence the effectiveness of the National Police's function in handling animal theft in Wajo Regency, including infrastructure, technical competence of officers, community participation, local government support, geographic location, obstacles to legal evidence, and community legal culture. The police are expected to increase patrols in areas prone to animal theft. Furthermore, it is crucial to establish a task force or special team focused on handling animal theft crimes to facilitate faster and more effective investigations. Furthermore, the National Police are expected to be more active in building cooperation with the community through legal outreach activities and strengthening neighborhood security systems, with support from the local government.

Keywords: National Police Effectiveness, Crime, Theft, Livestock.

Abstrak :

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan di Kabupaten Wajo. Dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah yang mempengaruhi fungsi efektivitas polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan di Kabupaten Wajo. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data dan bahan. Adapun teknik

pengumpulan data hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan qisioner. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Efektivitas fungsi Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan di Kabupaten Wajo, telah berjalan secara cukup efektif, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Keberhasilan penanganan ke depan sangat bergantung pada sinergi yang lebih kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun sistem keamanan lingkungan yang berbasis pada pencegahan, pemantauan, dan respons cepat terhadap setiap potensi gangguan, khususnya di sektor peternakan. Dan faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi Polri dalam menangani tindak pidana pencurian hewan di Kabupaten Wajo terdapat sejumlah faktor utama, yakni sarana prasarana, kompetensi teknis aparat, partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah daerah, kondisi geografis, hambatan pembuktian hukum, serta budaya hukum masyarakat. Diharapkan agar pihak kepolisian lebih meningkatkan patroli di wilayah rawan pencurian hewan. Selain itu, penting untuk membentuk satuan tugas atau tim khusus yang fokus menangani tindak pidana pencurian hewan, agar proses penyelidikan bisa berjalan lebih cepat dan efektif. Serta diharapkan Polri lebih aktif membangun kerja sama dengan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum dan penguatan sistem keamanan lingkungan dan dukungan dari pemerintah daerah.

Kata Kunci : Efektivitas Polri, Tindak Pidana, Pencurian, Hewan Ternak.

PENDAHULUAN

Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi perhatian utama masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, adalah pencurian hewan ternak. Pencurian hewan ternak memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pedesaan, seperti petani dan peternak hewan. Dari segi ekonomi, sebagian besar penduduk di pedesaan memiliki tingkat pendapatan yang cenderung rendah. Berbagai faktor yang menyebabkan meningkatnya perkara pencurian ini, antara lain adalah adanya desakan ekonomi yang menghimpit. Fenomena lain yang merupakan faktor korelatif terjadinya banyak pencurian hewan ternak, karena banyaknya hewan ternak sebagai konsekuensi logis dari masyarakat. Kedua, kondisi yang memungkinkan pelaku melakukan pencurian dengan tingkat resiko yang mungkin timbul rendah, serta mudahnya melakukan penjualan. Pada kenyataannya banyak dari perkara pencurian hewan ternak yang terjadi tidak dapat diupayakan penegakan hukumnya. Dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk langsung melapor kepada pihak kepolisian apabila telah terjadi tindak pidana pencurian. Di samping itu, ada dua faktor penghambat dalam suatu kejahatan pencurian yang telah dilaporkan. Pertama, tersangka mudah melarikan diri. Kedua, Pelaku tertangkap tetapi tidak ditemukannya barang bukti. kedua hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari modus operandi atau teknik pelaksanaan pencurian tersebut. Misalnya dalam hal pencurian lintas wilayah, dengan membuat surat jual beli palsu atau dengan cara menghilangkan barang bukti seperti memotong sapi curian untuk kemudian dijual dalam bentuk daging. Pencurian sapi ini dalam prosesnya ternyata mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan dan pertumbuhan masyarakat dengan

segala aspek kehidupannya, sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan masyarakat semakin tinggi pula tingkat kejahatan pencurian sapi baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Tingginya tingkat kejahatan pencurian sapi secara kualitas banyak dipengaruhi oleh majunya sarana informasi melalui berbagai media, majunya sarana transportasi dan meningkatnya kemampuan berfikir masyarakat.

Dilansir pada *lintascelebes.com* di Lawiu Desa Pompanua Riattang Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Team Resmob Polres Wajo yang dipimpin oleh Briptu Baso Arwan berhasil mengamankan Andi Jamal (AJ 30 tahun) pelaku pencuri Ternak sapi dan mesin. Saat interogasi, AJ (30) mengakui melancarkan aksinya di jam dan waktu waktu tertentu mulai pukul 01.00 WITA sampai pukul 04.00 WITA melakukan pencurian ternak (sapi). Dalam melancarkan aksinya AJ punya kelompok yakni inisial M, AA, UN, A dan I mereka punya tugas masing-masing Saat melakukan aksinya AJ biasa membagi tugas AJ bersama M berada didalam mobil sambil memantau-mantau situasi disekitar sedangkan yang lainnya mencari target, ungkapnya saat interogasi pelaku berteman melakukan aksinya di beberapa kecamatan dikabupaten wajo. Diantaranya (satu) ekor sapi di desa Tellulimpoe Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, 1 ekor sapi di Desa Tosora Kecamatan Majauleng, 1 ekor sapi di Cellue desa Manurung Kecamatan Bola, 1 ekor sapi di Peneki Kecamatan Takalalla dan 1 unit mesin traktor di Kecamatan Penrang.¹ Kabupaten Wajo yang dikenal sebagai daerah agraris, memiliki populasi masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup pada sektor peternakan, terutama sapi. Ketergantungan ekonomi terhadap ternak ini menjadikan pencurian hewan sebagai persoalan serius karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pencurian ternak di Wajo mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan media lokal, pada tahun 2024 misalnya, aparat Polres Wajo berhasil menangkap dua orang DPO kasus pencurian sapi di Kecamatan Bola dan Takalalla, di mana para pelaku diketahui telah melakukan pencurian secara berulang dengan total kerugian korban mencapai puluhan juta rupiah.

Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa praktik pencurian ternak di Wajo tidak hanya bersifat insidental, tetapi telah membentuk pola tindak pidana yang terorganisir dan berulang. Dalam konteks ini, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Wajo, menjadi sangat krusial dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan anggaran penyidikan, minimnya laporan dari masyarakat, hingga sulitnya pembuktian kepemilikan terhadap hewan curian, terutama apabila sudah dijual atau disembelih. Di sisi lain, secara yuridis, tindakan pencurian ternak ini telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun, bahkan bisa lebih apabila memenuhi unsur pemberatan seperti dilakukan secara bersama-sama atau pada

¹ <https://lintascelebes.com/2021/06/polres-wajo-ringkus-residivis-pelaku-pencurian-ternak-dan-mesin/>
Diakses pada tanggal 25 Juni 2025, Pada pukul 11.30 Wita.

malam hari. Kasus pencurian hewan ternak yang terjadi di Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak dapat dipandang sebagai kejahatan kecil atau insidental. Pencurian ternak, khususnya sapi dan itik, telah berlangsung berulang kali di beberapa kecamatan seperti Bola, Takalalla, Penrang, dan Majauleng. Dalam beberapa kasus, para pelaku menjalankan aksinya secara terorganisir, bahkan ada yang berstatus DPO dan telah melakukan pencurian di berbagai lokasi sebelum akhirnya ditangkap. Fakta ini menunjukkan bahwa pencurian hewan di wilayah ini bukan sekadar perbuatan spontan, tetapi cenderung dilakukan dengan perencanaan dan sistematis.

Dari sisi yuridis, pencurian hewan termasuk dalam pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP. Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan jika dilakukan dengan modus tertentu seperti pada malam hari, dengan alat, atau bersama-sama, ancaman hukumannya dapat lebih berat. Meski ketentuan hukumnya jelas, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan sejumlah kendala. Misalnya, sulitnya membuktikan kepemilikan hewan karena tidak semua ternak diberi identitas atau penandaan yang sah. Selain itu, masyarakat terkadang lambat melapor karena pesimis kasusnya akan diselesaikan, atau karena pelaku sudah dikenal di lingkungan sekitar. Upaya yang dilakukan oleh Polres Wajo, secara umum, sudah cukup aktif. Tim Resmob misalnya, dalam beberapa kasus berhasil mengungkap dan menangkap pelaku di tempat persembunyian mereka. Penanganan yang cepat terhadap laporan warga dan kerjasama antar Polsek menunjukkan bahwa aparat kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai tugas dan wewenangnya. Namun, efektivitas ini masih belum merata. Beberapa kendala teknis seperti keterbatasan anggaran penyelidikan, keterbatasan personel, dan minimnya alat pendukung seperti CCTV, menjadi hambatan dalam mengungkap kasus-kasus serupa yang terjadi di pelosok desa.

Dampak dari pencurian hewan ini cukup besar, baik secara ekonomi maupun sosial. Peternak yang kehilangan ternaknya mengalami kerugian materi yang tidak sedikit, apalagi jika hewan tersebut merupakan satu-satunya sumber penghidupan. Secara sosial, kasus pencurian juga menimbulkan rasa tidak aman dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Jika dibiarkan tanpa penanganan serius, potensi terjadinya konflik sosial dan tindakan main hakim sendiri bisa meningkat. Oleh karena itu, selain penindakan, upaya preventif juga perlu ditingkatkan, misalnya dengan membentuk sistem pengamanan berbasis masyarakat (ronda malam), pemasangan penandaan pada ternak, serta pelatihan atau penyuluhan kepada peternak terkait prosedur pelaporan yang benar. Terjadinya pencurian ternak tanpa dapat diterapkannya hukum berdampak buruk terhadap nilai-nilai hukum. Kendala teknis, khususnya selama proses penyidikan dan penentuan pidana terkait dengan kerumitan kejahatan pencurian ternak yang sebenarnya, menjadi penyebab kegagalan upaya penegakan ini. Penting bagi masyarakat dan penegak hukum setempat untuk bekerja sama mencegah pencurian ternak dan menuntut pelakunya secara pidana. Sebab, jika berhasil, penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak akan membantu upaya pemberantasan tindak pidana tersebut baik secara preventif maupun represif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wajo khususnya pada Polres Kabupaten Wajo. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan terdapat informasi yang bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu peneliti menemukan narasumber atau informasi yang tepat dan bisa memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan seluruh staf pada Polres Kabupaten Wajo, namun karena tidak semua dapat diteliti, maka peneliti menentukan sampel. Teknik pengumpulan yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah wawancara dan kuisioner. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisis yang menguraikan isi serta akan dibahas dalam bentuk penjabaran sehingga tiba pada kesimpulan yang berdasarkan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas fungsi Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan di Kabupaten Wajo

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan relatif bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja). Aparatur Negara memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak AKP Mering Palimbong SH, MH selaku Kasat Sabhara Polres Wajo yang menyampaikan bahwa :³

“Saat ini, kasus pencurian hewan di wilayah hukum Polres Wajo masih terjadi, meskipun trennya menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, terus pencurian hewan ini umumnya dilakukan oleh pelaku yang sudah mengamati situasi lingkungan sekitar dan memanfaatkan kelengahan pemilik ternak terus juga penanganan secara serius terhadap pencurian hewan kami intensifkan sejak tahun

² Ilham Bisri, 2013, Sistem Hukum Indonesia, Cetakan Kedelapan, Jakarta, PT Rajagrafindo, Hlm. 128

³ Hasil Wawancara dengan AKP Mering Palimbong SH., MH Selaku Kasat Sabhara Polres Wajo

2020, dengan dibentuknya tim khusus di tingkat reskrim yang fokus pada kasus-kasus pencurian hewan. Langkah ini kami ambil sebagai respons terhadap meningkatnya keluhan masyarakat, terutama peternak.”

Dari hasil wawancara di atas peneliti menganalisis bahwa pencurian hewan masih menjadi isu yang nyata meskipun mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan sudah mulai berdampak, namun belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan. Kemungkinan masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan sosial dan distribusi patroli keamanan. Kemudian di tahun 2020 menjadi titik awal penanganan serius, yang kemungkinan besar merupakan respon terhadap peningkatan eskalasi kasus saat itu. Langkah ini menandai adanya pergeseran pendekatan dari sekadar reaktif menjadi lebih proaktif, dengan pembentukan tim khusus sebagai indikatornya.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai bapak IPDA Muhlis, SH., M.A.P selaku Kanit 1 Sat Reskrim Polres Wajo yang menyampaikan bahwa :⁴

“Ya, ada beberapa wilayah yang tergolong rawan, terutama di daerah yang jauh dari pusat pemukiman dan minim penerangan. Kecamatan yang termasuk rawan seperti Gilireng, Sajoanging, dan Takkalalla. Di daerah itu pengawasan ternak masih kurang dan medan cukup sulit dijangkau. Kami dari Polri tentu menjalankan peran preventif melalui patroli rutin di daerah rawan, penyuluhan kepada masyarakat, serta mendorong pembentukan sistem keamanan lingkungan seperti siskamling. Selain itu, kami juga melakukan pengawasan terhadap pasar-pasar ternak untuk mencegah penjualan hewan curian”

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menganalisis bahwa identifikasi wilayah rawan memperlihatkan hubungan antara faktor geografis, jarak dari pusat keamanan, dan minimnya penerangan sebagai penyebab meningkatnya kerawanan. Hal ini menguatkan pentingnya pendekatan berbasis pemetaan wilayah dalam strategi pencegahan. Strategi yang disebutkan seperti patroli, sosialisasi, dan pengawasan pasar menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil bersifat kombinatorik antara preventif dan represif. Ini merupakan langkah yang tepat, namun efektivitasnya sangat tergantung pada kesinambungan dan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Jumlah Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polres Wajo Tahun 2020-2024

Laporan Kasus	Kasus Selesai	Tahun	Keterangan
15 Kasus	15 Kasus	2020	PN Sengkang
9 Kasus	9 Kasus	2021	PN Sengkang
11 Kasus	11 Kasus	2022	PN Sengkang
7 Kasus	7 Kasus	2023	PN Sengkang

⁴ Hasil Wawancara dengan IPDA Muhlis SH., M.A.P Selaku Kanit 1 Sat Reskrim Polres Wajo

4 Kasus	4 Kasus	2024	PN Sengkang
---------	---------	------	-------------

Sumber : Data diolah dari Polres Wajo

Dari data diatas menunjukkan adanya penurunan kasus sejak tahun 2020 ke tahun 2024 walaupun di tahun 2022 ada kenaikan angka kasus yang terjadi lagi tetapi di tahun 2023 dan di tahun 2024 ada penurunan yang artinya bahwa fungsi polri dalam menanggulangi kasus pencurian hewan ternak cukup baik, tetapi tentu perlu menjaga kewaspadaan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya sehingga kasus-kasus pencurian hewan ternak tidak terjadi lagi. Peran Kepolisian merupakan sebuah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Fungsi lembaga kepolisian di Indonesia dipandang sangat penting, mengingat bahwa kepolisian merupakan lembaga yang menjadi dominan dalam proses penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia. Oleh karena kepolisian merupakan lembaga yang menjadi awal dari proses penegakan hukum, lembaga kepolisian mempunyai wewenang yang cukup besar dalam hal menentukan akan berjalan atau tidaknya hukum yang berlaku di Indonesia.

Berikutnya peneliti mewawancarai bapak BRIPKA Andi Musbahuddin sebagai Paur Subbag Bin Ops Polres Wajo yang berpendapat bahwa :⁵

“Proses dimulai dengan olah TKP, pengumpulan barang bukti seperti jejak kendaraan atau tali bekas ikatan hewan, serta pemeriksaan saksi. Jika diduga kuat hewan curian dijual, kami lakukan penyelidikan ke pasar hewan dan tempat pemotongan. Setelah itu baru dilakukan penangkapan jika ada cukup bukti. Kemudian juga kadang-kadang ada pelaku tidak meninggalkan jejak yang jelas, dan hewan curian cepat dijual atau dipotong. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan kendaraan tanpa plat nomor atau berpindah-pindah tempat. Tapi kami terus berupaya memanfaatkan teknologi dan intelijen lapangan untuk mengatasi ini”

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menganalisis bahwa penjelasan proses penyelidikan menunjukkan pendekatan yang sistematis, namun masih bersifat tradisional. Belum terlalu tampak adanya integrasi teknologi digital seperti penggunaan CCTV desa yang sebenarnya bisa menjadi penguat bukti dan mempercepat proses identifikasi pelaku. Serta Kendala dalam pembuktian menjadi aspek krusial karena menyangkut proses hukum. Tanpa bukti yang kuat, proses penuntutan bisa gagal. Hal ini menegaskan pentingnya pelatihan penyidik di wilayah dalam mengumpulkan bukti forensik atau teknologi sederhana yang bisa membantu.

Dari maraknya pencurian hewan ternak di suatu daerah khususnya daerah Kabupaten Wajo, maka perlu diketahui tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Keplosian Negara Republik Indonesia antara lain :⁶

⁵ Hasil Wawancara dengan BRIPKA Andi Musbahuddin Selaku Paur Subbag Bin Ops Polres Wajo

⁶ Blog Politea “Peran dan Kepolisian Negara Republik Indonesia”, melalui <http://blogpolitea.blogspot.co.id/2014/10/peran-dan-fungsi-kepolisian-negara.html>,

1. Fungsi Kepolisian tertera pada Pasal 2 yang menjelaskan bahwa salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3 menjelaskan bahwa:
 - Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a. Kepolisian khusus,
 - b. Pegawai negeri sipil dan/atau
 - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.
2. Tugas pokok
3. Tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia dalam UU No. 2 tahun 2002 adalah sebagai berikut:
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum;
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Kewenangan kepolisian adalah Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :
 - a. Tugas pembinaan masyarakat (Pre-emptif) Adalah Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.
 - b. Tugas dibidang Preventif Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini

diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

- c. Tugas dibidang Represif Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1 yaitu wewenang “diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisiil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:⁷

- 1) Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;
- 2) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- 3) Mencari serta mengumpulkan bukti;
- 4) Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- 5) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Berdasarkan pernyataan serta penjelasan di atas peneliti menarik Kesimpulan bahwa penanggulangan tindak pidana pencurian hewan di Kabupaten Wajo oleh Kepolisian Resor (Polres) Wajo dapat dikategorikan cukup efektif apabila dilihat dari beberapa indikator kinerja yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Wajo tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif yang terstruktur dan berkelanjutan. Tren penurunan kasus pencurian hewan yang tercatat sejak tahun 2022 hingga 2024 menjadi salah satu indikator keberhasilan dari strategi-strategi yang telah diterapkan. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala di lapangan, seperti terbatasnya bukti pada kasus-kasus tertentu, sulitnya akses geografis menuju lokasi kejadian, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan secara cepat dan tepat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi Polri, khususnya Polres Wajo, dalam penanggulangan pencurian hewan telah berjalan secara cukup efektif, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Keberhasilan penanganan ke depan sangat bergantung pada sinergi yang lebih kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun sistem keamanan lingkungan yang berbasis pada pencegahan, pemantauan, dan respons cepat terhadap setiap potensi gangguan, khususnya di sektor peternakan.

B. Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Efektivitas Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan di Kabupaten Wajo

Efektivitas fungsi Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan di Kabupaten Wajo dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Dari sisi

⁷ Muhammad Nizar Mukhiyiddin “Tindak Pidana Pencurian Pemberatan dan Upaya Penanggulangannya”, melalui [Http://www.researchgate.net/publication/50422098.com](http://www.researchgate.net/publication/50422098.com)

internal kelembagaan, salah satu faktor utama adalah keterbatasan jumlah personel di Polsek-Polsek yang membawahi wilayah pedesaan, di mana kasus pencurian hewan paling sering terjadi. Terbatasnya sarana dan prasarana seperti kendaraan patroli serta akses komunikasi yang belum merata juga menjadi kendala dalam respon cepat terhadap laporan masyarakat.⁸

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu peternak hewan sapi yang di Kabupaten Wajo yaitu Bapak Rosman yang menyampaikan bahwa :⁹

“Terus terang pernah sapi saya di curi oleh orang yang saya tidak kenal tahun 2021, terus saya lapor kepolisi, tapi awalnya polisi kiranya saya bohong dan akhirnya saya buktikan terus polisi proses mi kasusnya dan pencurinya didapat tapi lama baru didapat, saya nda tau kenapa bisa lama diproses”

Dari penjelasan bapak Rosman peneliti menganalisis bahwa bapak Rosman pernah mengalami kasus pencurian hewan ternaknya tetapi pada proses yang telah dilalui pihak kepolisian telah menangkap pelakunya kemudian proses nya cukup lama yang artinya bahwa tentu ada faktor utama yang dialami oleh pihak kepolisian mengapa kasus tersebut lama bisa diproses.

Hal yang sama dilalui oleh Bapak Edding yang juga merupakan peternak sapi yang pernah hewan ternaknya dicuri oleh pihak yang tidak dikenalnya, adapun hasil wawancara dengan Bapak Edding menyampaikan bahwa :¹⁰

“Dulu memang sapi saya di curi tetapi waktu kejadian saya langsung melihat sapi saya dicuri dan saat itu saya lagi mencari daun pisang untuk makanan nya terus saya ke rumah tiba-tiba saya lihat sapi saya di tarik talinya sama orang dan di situ saya langsung kejar dan oencurinya itu kabur”

Berdasarkan wawancara dari Bapak Edding, peneliti menanggapi bahwa maraknya kasus pencurian di Kabupaten Wajo khususnya di daerah pelosok desa tentu pihak kepolisian harusnya lebih memberikan sebuah strategi atau berupa pemahaman kepada Masyarakat setempat dan lebih khusus Masyarakat perlu juga lebih waspada dan berhati-hati.

Tingkat kompetensi dan pelatihan teknis aparat Polri dalam hal penyidikan, pengumpulan bukti, dan pelacakan pelaku juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan penanganan kasus. Di Polres Wajo, pelatihan terhadap anggota telah dilakukan secara berkala, namun belum seluruhnya mencakup teknik investigasi modern, seperti penggunaan teknologi pelacakan GPS atau pengelolaan data digital. Hal ini sejalan dengan pendapat Suteki & Taufani yang menyatakan bahwa “peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum

⁸ Fitriana, R., 2023, Efektivitas Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Pencurian di Wilayah Rural. Jurnal Transformasi Hukum, 11(2).

⁹ Hasil Wawancara dengan Rosman selaku peternak hewan sapi.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Edding selaku peternak hewan sapi.

adalah prasyarat mutlak dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum pidana di daerah.”¹¹ Dari sisi eksternal, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung lebih cepat melaporkan kejadian, memberikan informasi, dan bekerja sama dalam pengungkapan kasus. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan adanya keterlambatan pelaporan dan sikap apatis dari sebagian masyarakat, yang disebabkan oleh rendahnya kepercayaan terhadap institusi penegak hukum atau ketakutan akan balas dendam dari pelaku. Studi oleh Siahaan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam sistem keamanan lokal berbanding lurus dengan keberhasilan pengungkapan tindak pidana di pedesaan.¹²

Selanjutnya, dukungan dari pemerintah daerah dan perangkat desa juga memainkan peran penting dalam memperkuat efektivitas fungsi Polri. Dukungan ini dapat berupa kebijakan pengamanan ternak berbasis desa, pembangunan infrastruktur penerangan jalan, serta fasilitasi alat komunikasi di wilayah rawan pencurian. Tanpa adanya sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, pencegahan tindak pidana akan sulit berjalan secara sistematis. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kondisi geografis Kabupaten Wajo yang sebagian besar terdiri dari wilayah pedesaan dengan akses jalan yang sulit, terutama saat musim hujan. Hal ini menghambat kecepatan respon patroli maupun penanganan kasus. Selain itu, proses pembuktian hukum dalam kasus pencurian hewan kerap mengalami kendala, karena hewan curian sering kali cepat dijual atau dipotong sehingga menyulitkan identifikasi. Ketika tidak ada saksi langsung atau barang bukti yang cukup, proses penyidikan bisa terhambat. Keberhasilan penyidikan kasus pencurian di daerah bergantung pada kelengkapan bukti dan partisipasi aktif saksi lokal.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas fungsi Polri dalam menangani tindak pidana pencurian hewan di Kabupaten Wajo dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, yakni :

- 1). Ketersediaan personil dan sarana prasarana
- 2). Kompetensi teknis aparat
- 3). Partisipasi masyarakat
- 4). Kondisi geografis
- 5). Hambatan pembuktian hukum

Dari beberapa point diatas terkait faktor yang mempengaruhi efektivitas Polri dalam menangani tindak pidana pencurian hewan di Kabupaten Wajo sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, ketersediaan personil dan sarana prasarana menjadi hal mendasar. Jumlah aparat yang terbatas sering kali tidak sebanding dengan luasnya wilayah tugas dan jumlah kasus yang harus ditangani. Selain itu, kurangnya fasilitas seperti

¹¹ Suteki & Taufani, 2022., *Kriminologi dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

¹² Siahaan, A, 2021, *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kriminalitas di Daerah*. Jurnal Kriminologi Sosial, 9(1).

¹³ Sudarsono, H, 2021, *Budaya Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum di Perdesaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

kendaraan operasional, alat komunikasi, atau teknologi pelacakan ternak turut menghambat kerja kepolisian di lapangan.

Kedua, kompetensi teknis aparat juga sangat menentukan. Dalam menangani kasus pencurian hewan, dibutuhkan keterampilan khusus seperti kemampuan melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, serta menganalisis pola kejahatan. Tanpa pelatihan dan pemahaman yang memadai, aparat bisa kesulitan dalam menangani kasus secara tuntas.

Ketiga, partisipasi masyarakat memegang peran penting. Dukungan dari warga berupa pelaporan, informasi, dan kerja sama dalam proses pengawasan sangat membantu aparat dalam mendeteksi dan menanggulangi kasus pencurian. Namun, tidak semua masyarakat memiliki kesadaran hukum atau keberanian untuk melapor, apalagi jika ada rasa takut terhadap pelaku atau ketidakpercayaan terhadap aparat.

Keempat, kondisi geografis Kabupaten Wajo yang cukup luas dan memiliki daerah terpencil turut menjadi tantangan tersendiri. Beberapa wilayah sulit dijangkau dengan cepat, terutama saat terjadi kasus di lokasi yang jauh dari pusat kota atau markas kepolisian. Hal ini menyebabkan respons aparat menjadi lambat.

Kelima, hambatan dalam proses pembuktian hukum juga sering muncul. Kasus pencurian hewan biasanya terjadi tanpa saksi langsung, bukti fisik sulit didapatkan, dan pelaku kerap menggunakan modus yang rapi. Proses pembuktian yang lemah dapat menyebabkan pelaku lolos dari jerat hukum, sehingga menurunkan efektivitas upaya penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan kepolisian perlu diiringi dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas fungsi Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan di Kabupaten Wajo, telah berjalan secara cukup efektif, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Keberhasilan penanganan ke depan sangat bergantung pada sinergi yang lebih kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun sistem keamanan lingkungan yang berbasis pada pencegahan, pemantauan, dan respons cepat terhadap setiap potensi gangguan, khususnya di sektor peternakan dan Faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi Polri dalam menangani tindak pidana pencurian hewan di Kabupaten Wajo terdapat sejumlah faktor utama, yakni sarana prasarana, partisipasi masyarakat, kondisi geografis, hambatan pembuktian hukum, serta budaya hukum masyarakat.

Diharapkan agar pihak kepolisian lebih meningkatkan patroli di wilayah rawan pencurian hewan, khususnya pada malam hari. Selain itu, penting untuk membentuk satuan tugas atau tim khusus yang fokus menangani tindak pidana pencurian hewan, agar proses penyelidikan bisa berjalan lebih cepat dan efektif. Serta diharapkan Polri lebih aktif membangun kerja sama dengan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum dan penguatan sistem

keamanan lingkungan. Di sisi lain, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk anggaran dan fasilitas penunjang seperti penerangan jalan dan kamera pengawas juga sangat diperlukan. Sebagai tambahan, pembentukan tim khusus atau satuan tugas yang menangani kasus pencurian hewan secara spesifik dapat menjadi langkah strategis agar penanganannya lebih terfokus dan optimal.

REFERENSI

- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta, Pustaka Pena Press.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita.
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan.
- Ilham Bisri, 2013, *Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Jakarta, PT Rajagrafindo.
- Koeswadi, 2017, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan II, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Leden Marpaung, 2015, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Luzia Homisa, Skripsi: *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Restorative Justice (Studi Kasus Polresta Mataram)*, (Mataram: Universitas Mataram, 2023).
- Lamintang, 2012, *Hukum Penintesis Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana I*, Jakarta, Rineka Cipta.
- _____, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.
- Moch. Anwar, 2010, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung.
- Mahrus Ali, 2015, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2018, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV. Budi Utama.
- Shaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soesilo R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Cetakan 38*, Politeia.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni.
- Sudarsono, H, 2021, *Budaya Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum di Perdesaan*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Suteki & Taufani, 2022., *Kriminologi dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Said Sampara, dkk, 2023, *Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar, Kretakupa Print Makassar.
- Utrecht, 2014, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Buku Ichtiar.

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia edisi II*, Bandung, Refika Aditama.

Zainal Abidin, 2013, *Hukum Pidana II*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish..

Peraturan Perundang-Undangan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Jurnal

Amalia S, A. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan dari Hasil Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternah (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Enr)*. Universitas Hasanuddin.

Andani, A. W., Bima, M. R., & Sutiawati. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–40

Fitriana, R., (2023), Efektivitas Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Pencurian di Wilayah Rural. *Jurnal Transformasi Hukum*, 11(2).

Rusmiati dkk, (2017) “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam” *Jurnal Syiah Kuala*, 1(1).

Renggong, R., Nur, M., Madihong, B., Rachmad, D., Fahri, A., & Alfitra, H. (2023). Restorative Justice Application On Traffic Accident Cases At The Makassar City Police Resort. *Indonesia. Russian Law Journal*, 11(3), 607-618.

Sendi, F. N. (2017). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi (Studi Kasus di Wilayah Polsek Pringsewu) (Skripsi)*. Universitas Lampung.

Siti Zubaedah, Andi Tira & Almusawir. (2023) Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. 11(1).

Siahaan, A, (2021), Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kriminalitas di Daerah. *Jurnal Kriminologi Sosial*, 9(1).

Yanto Dwi Purnama Sari, A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi Di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran. *Jurnal Hukum Uniski*, 12(1).

Referensi Lainnya

<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>.

<https://lintascelebes.com/2021/06/16/polres-wajo-ringkus-residivis-pelaku-pencurian-ternak->

[dan-mesin/](https://lintascelebes.com/2021/06/polres-wajo-ringkus-residivis-pelaku-pencurian-ternak-dan-mesin/)

<http://www.researchgate.net/publication/50422098.com>

<http://blogpolitea.blogspot.co.id/2014/10/peran-dan-fungsi-kepolisian-negara.html>.